

**PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN  
PENYAMPAIAN SPT  
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-  
2017)**



**Skripsi Oleh :**

**Diah Marta Sari**

**01031381720084**

**Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2020**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN  
PENYAMPAIAN SPT  
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-  
2017)

Disusun oleh :

Nama : Diah Marta Sari

NIM : 01031381720084

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Pemeriksaan Pajak

Disetujui untuk digunakan dalam ujian Komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 15 Januari 2020

Ketua,



**Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak**  
NIP : 195708281987031002

Tanggal : 13 Januari 2020

Anggota,



**H. Aspahaji, S.E., M.M., Ak**  
NIP : 196607041992031004

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH *TAX AMNESTY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN  
PENYAMPAIAN SPT  
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-  
2017)**

Disusun oleh :

Nama : Diah Marta Sari

NIM : 01031381720084

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Pemeriksaan Pajak

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 10 januari 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 10 januari 2020

**Ketua**



Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak  
NIP. 195708281987031002

**Anggota,**



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196607041992031004

**Anggota,**



Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196503111992032002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi**



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diah Marta Sari  
NIM : 01031381720084  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Pemeriksaan Pajak

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Penyampaian SPT (Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-2017).

Pembimbing:

Ketua : Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak  
Anggota : H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
Tanggal ujian : 10 Januari 2020

Adalah benar karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 10 Januari 2020

Pembuat Pernyataan



Diah Marta Sari

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.”

(Q.S. Al-Ankabut: 6)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

( Q.S. Asy Syarh 5-6)

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah
- ❖ Kedua Orang tua ku
- ❖ Saudara - Saudariku
- ❖ Sahabat dan Temanku
- ❖ Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tax Amensty terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT (Pada Kantor Pelayanan pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-2017)” yang merupakan bagian dari mata kuliah pemeriksaan pajak. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dapat dikatakan sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan terhadap kekurangan tersebut demi meningkatkan skripsi ini menjadi bermanfaat. Atas kekurangan dan kekhilafan penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Tax Amesty* terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT (Pada Kantor Pelayanan pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-2017)”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini juga tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan bagiku.
2. Kedua orang tuaku, mama dan papa serta saudara/i ku tercinta, yang telah memberikan Do,a dan dukungan moral selama hidupku
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.SI, Ak selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan di Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak dan Bapak H. Aspahani, S.E.,M.M.,Ak selaku Pembimbing Skripsi yang telah membimbing serta memberikan banyak saran, dan dukugan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesan dan pengalaman terbaik semasa kuliah.
9. Sahabat-sahabtku Indah Diana Putri, Hadzizah Pangestu, Niken Dwiyantari,

Bella Piensa yang selalu memberikan semangat yang membangun agar tidak mudah putus asa.

10. Teman-temanku seperjuanganku yang sama-sama bersemangat untuk saling memberikan memotivasi agar tidak mudah untuk putus asa.

Akhir kata penulis hanya dapat berdo'a semoga Allah SWT dapat membalaskan budi baiknya, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Oktober 2019

Diah Marta Sari

ABSTRAK

PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN  
PENYAMPAIAN SPT

(Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-  
2017)

Oleh : Diah Marta Sari

Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada perbedaan tingkat penerimaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Badan sebelum dan sesudah *tax amnesty*, pelaporan SPT Tahunan dan penerimaan pajak di KPP Madya Palembang ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan komparatif. Teknik analisis data menggunakan rasio penerimaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah *tax amnesty* dan uji statistic *Sample Paired t-Test* (Uji Beda Sampel Berpasangan).

Berdasarkan Hasil penelitian Uji Beda dua Rata-rata (*paired sample T-Test*) data penerimaan pajak dan SPT tahunan badan penghasilan diperoleh perbandingan, penerimaan pajak 2014 dan 2015 sebelum dan sesudah Tax Amnesty sebesar  $0,096 > 0,05/2$  artinya tidak ada perbedaan yang signifikan, dan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2016 dan 2017 sebelum dan sesudah Tax Amnesty sebesar  $0,002 < 0,05/2$  maka ada perbedaan yang signifikan. Sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penerimaan pajak, dan pada SPT tahunan badan sebelum dan setelah penerapan Tax Amnesty terdapat perbedaan yang signifikan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty.

Ketua,

Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak  
NIP : 195708281987031002

Anggota,

H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP : 196607041992031004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP : 197303171997031002

## ABSTRACT

### **THE EFFECT OF TAX AMNESTY TOWARDS TAX RECEPTION AND TAX COMPLIANCE TOWARD OBLIGATION OF SUBMISSION ON SPT**

*(At The Palembang Madya Tax Service Office For 2014-2017)*

**By : Diah Marta Sari**

*The problem of this study is to check whether there are differences in the level of taxpayer acceptance and taxpayer compliance in the submission of the Agency tax return before and after the Tax Amnesty, reporting Annual Tax Returns and Tax receipts at KPP Madya Palembang using a quantitative descriptive and comparative approach. The data analysis technique uses the ratio of taxpayer acceptance and taxpayer compliance before and after Tax Amnesty and the statistical test sample paired t-Test.*

*Based on the results of the study of the difference between the two average test (paired sample t-Test), the tax revenue data and annual income tax returns obtained by the comparison of 2014 and 2016 tax revenue before and after the Tax Amnesty of  $0,096 > 0,05/2$  means that there is no significant difference, and the level of compliance with 2016 and 2017 Annual Tax Returns before and after the Tax Amnesty of  $0,002 < 0,05/2$  then there is significant difference in the level of tax revenue, the annual tax return of the body before and after the application of Tax Amnesty in the Palembang intermediate Tax Service Office.*

*Keywords: Tax Receipts submission of annual tax returns before and after Tax Amnesty.*

**Chairman,**



**Drs. H.Ubaidillah, M.M., Ak**  
NIP : 195708281987031002

**Member,**



**H.Aspahani, S.E., M.M., Ak**  
NIP : 196607041992031004

**Acknowledged by,  
Head of Accounting Department**



**Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA**  
NIP : 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwaskripsi dari mahasiswa:

Nama : Diah Marta Sari  
NIM : 01031381720084  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Penyampaian SPT (Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-2017)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan tenses-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Ketua,



Drs. H. Ubaidillah, M.M., Ak  
NIP : 195708281987031002

Anggota,



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP : 196607041992031004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP : 197303171997031002

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Diah Marta Sari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Enim/ 20 Mei 1996  
Alamat : Jl. Tani RT. 002 RW. 001 Kel. Anak Petai kec.  
Prabumulih Utara, Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Email : diahmartasarii@gmail.com

### Pendidikan Formal:

Tahun Ajaran	Nama Sekolah	Jurusan
2002-2008	SD Negeri 24 Tanjung Enim	
2008-2011	SMP Negeri 2 Tanjung Enim	
2011-2014	SMA Negeri 1 Muara Enim	IPS
2014-2017	D3 FE Universitas Sriwijaya	Akuntansi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Aspek Teoritis .....	10
1.4.2 Aspek Praktis .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori .....	13
2.1.1 Teori Bakti .....	13
2.1.2 Definisi Pajak .....	14
2.1.3 Fungsi Pajak .....	16
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.5 Pengelompokkan Jenis Pajak.....	17
2.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....	18
2.1.7 Syarat-syarat Pemungutan Pajak .....	19
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak .....	20
2.1.9 Penagihan Pajak.....	21
2.1.10 Tax Amnesty .....	22
2.1.10.1 Pengertian Tax Amnesty .....	22
2.1.10.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	24
2.1.11 Penyampaian SPT .....	25
2.1.11.1 Pengertian SPT .....	25
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Pemikiran .....	31
2.4 Hipotesis .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Analisis Statistik Deskriptif.....	33
3.5.1 Uji Normalitas .....	34
3.6 Uji beda sampel berpasangan .....	34
3.6.1 Samples Paired t-Test.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
4.1 GAMBARAN UMUM .....	36
4.2 Struktur Organisasi .....	37
4.2.1 Tugas dan Wewenang.....	38
4.2.1.1 Kepala Kantor .....	38
4.2.1.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal .....	39
4.2.1.3 Seksi Pengelolaan Data dan Informasi .....	40
4.2.1.4 Seksi Penagihan .....	41
4.2.1.5 Seksi Pelayanan .....	43
4.2.1.6 Seksi Pemeriksaan .....	46
4.2.1.7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi .....	47
4.2.1.8 Seksi Fungsional Pemeriksaan.....	48
4.2.1.9 Wilayah Kerja .....	49
4.2.1.10 Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak .....	50
4.2.1.11 Misi Direktorat Jenderal Pajak.....	51
4.3 Hasil Penelitian.....	52
4.3.1 Uji Statistik Deskriptif .....	52
4.3.2 Uji Normalitas .....	54
4.3.3 Uji Beda T Test .....	55
4.4 Uji Statistik Deskriptif.....	57
4.4.1 Uji Normalitas .....	58
4.4.2 Uji Beda T Test .....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
5.1 Simpulan.....	62
5.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 4.1	Hasil Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.3	Hasil Uji Beda T Test.....	55
Tabel 4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	57
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas.....	58
Tabel 4.6	Hasil Uji Beda T Test.....	59
Tabel 4.7	Data Penerimaan Pajak.....	61
Tabel 4.8	Data SPT Tahunan .....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	31
Gambar 4.1 Struktur organisasi.....	37
Gambar 4.2 Peta Wilayah Kerja.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	63
Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas .....	64
Lampiran 3 Hasil Uji Beda T Test .....	64
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	65
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas.....	65
Lampiran 6 Hasil Uji Beda T Test.....	66
Lampiran 7 Data penerimaan kantor pelayanan pajak madya Palembang periode 2014-2017.....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia (Nurulita Rahayu, 2017).

Tentunya kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara. Melihat Negara kita Indonesia kita dapat memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, sarana umum, dll yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-sektor tersebut. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak (Ngadiman & Huslin, 2017).

Amnesti pajak adalah bentuk pengampunan pajak yang bertujuan untuk mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Selain itu, mengajak mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan kembali pajaknya secara benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan di masa depan.

Amnesti pajak sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Amnesti Pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam Tiga periode. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 pasal 4 tentang Tarif dan tata Cara Menghitung Uang Tebusan dibedakan menjadi 3 jenis tarif yang tertuang dalam 3 ayat, yaitu: Deklarasi Dalam Negeri (Repatriasi), Deklarasi Luar Negeri, Wajib Pajak UMKM ([www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)), apabila masyarakat sudah mulai memahami perpajakan maka aparat yang berperan dalam mengelola perpajakan itu juga harus lebih memahami bagaimana aturan perpajakan tersebut. Semakin tinggi pengetahuan aparat pajak mengenai peraturan perpajakan, akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan (Rara, 2016).

Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Sehingga dalam hal ini aparat fiskus

juga harus memberikan service yang baik kepada wajib pajak. Aparatur pajak memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah menciptakan upaya lain yang lebih cenderung mengajak wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan menerbitkan instrument penghapusan sanksi pajak, yaitu *reinventing policy* pada tahun 2015.

Hal ini diatur dalam Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT, menyetorkan kekurangan pembayaran yang tercantum dalam SPT, kemudian melakukan pembetulan pada SPT (Hafiz, 2018). Selain itu *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018). (Ngadiman & Huslin, 2017) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Arief & Kh, 2018).

Keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Wajib pajak dapat memilih apakah memutuskan untuk menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Preferensi risiko digunakan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini.

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan negara daripada sumber pendapatan negara lainnya, yaitu dengan

prosentase diatas 70% bahkan pada tahun 2016 mencapai 83%. Dengan ini dapat diketahui bahwa penerimaan pajak adalah sumber utama dari pendapatan bagi suatu negara Oleh karena itu, pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan target penerimaan pajak. (Hartaroe, Mardani, & Abs, 2016).

Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut. Pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara. Guna menambah informasi dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan keikutsertaan dalam program pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan pajak kerap dilakukan wajib pajak yang memiliki kemampuan finansial dan memang sangat membutuhkan bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi mengenai kebijakan

pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang baru diterapkan di Indonesia. Dengan hal tersebut tentunya konsultan pajak tahu bahwa bagaimana prospek *tax amnesty* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil atau tidak kedepannya jika dilihat dari antusiasnya para wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*. Berhasil atau tidaknya penerapan program *tax amnesty* ini dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya *tax amnesty*, (Erlianti, 2018).

Penelitian yang dilakukan Nur Asyiah Jamil (2017) berkaitan dengan efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia belum mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Hal ini dapat di lihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan pajak WP akhir periode kedua *tax amnesty* 30 September yaitu 62,41% atau hanya meningkat 0,15 % yang semula 64.26%.

Hal ini menandakan bahwa penerapan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya..

Penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah perlu menentukan sebuah langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran

pajak di Indonesia.

Sumbangsih pajak bagi penerimaan negara semakin meningkat dari tahun ketahun. Kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat diandalkan sebagai sumber utama pendapatan negara. Pada Anggaran Pendapatan Negara, pajak mendominasi penerimaan negara sebesar 75% Jadi, pembayaran pajak sangatlah penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara.Oleh karena itu, Pemerintah mengandalkan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan negara.

Berdasarkan informasi dari Ortax, dalam Laporan Tahunan DJP tahun 2012, bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan WP yang terdaftar. WP yang melaporkan SPT kurang lebih 53% di tahun 2012 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 61%. Dibandingkan kepatuhan WP Badan setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan tax amnesty untuk memancing dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak (Januari & Hanum, 2017). Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan tax amnesty, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut.

Institute for Development of Economic and Finance (indef) menilai

program pengampunan pajak atau tax amnesty kurang berhasil. Ada 4 indikator yang digunakan indef, indikator tersebut yakni tingkat likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Keempat indikator itu tertera dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Jadi berhasil atau tidaknya, menurut peneliti indef Mohammad Reza Hafiz di Jakarta. Mengatakan pelaksanaan program *Tax Amnesty* belum optimal. Kesimpulan itu ia dapatkan setelah menelaah berbagai data. Acuanya angka-angka yang kerap disampaikan pemerintah sebagai target. Pertama dana repatriasi dari Rp 1.000 triliun target dana repatriasi, hanya Rp 147 triliun yang terealisasi. Selain itu, total harta deklarasi luar negeri hanya Rp.1.179 triliun, jauh dari potensi yang disampaikan pemerintah mencapai Rp 11.000 triliun. (KOMPAS.com 2017).

Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2014-2015 menunjukkan jumlah yang lebih besar sebelum adanya *tax amnesty*, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah *Tax Amnesty* cenderung menunjukkan jumlah yang lebih kecil pada tahun 2016-2017, dimana sebelum adanya *Tax Amnesty* pada tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp. 3.047.386.095.805,00 pada tahun 2014 dan Rp.3.317.592.531.811,00 pada tahun 2015. Sedangkan sesudah adanya *Tax Amnesty* pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.2.910.038.494.322,00 pada tahun 2016 dan Rp.2.912.112.533.406,00 pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa penerapan *Tax Amnesty* oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tidak sesuai

dengan pendapat James Alm (2009) yang menyebutkan bahwa “*Tax amnesty* berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru” selain itu penelitian yang dilakukan Nur Asyiah Jamil (2017) berkaitan dengan efektivitas penerapan *tax amnesty* di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* di Indonesia belum mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Dari kedua analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan *tax amnesty* periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah perlu menentukan sebuah langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak di Indonesia.

Sedangkan tingkat kepatuhan WP tahunan badan di KPP Madya Palembang tahun 2014-2017 mengalami peningkatan. Presentase Kepatuhan tahun 2014 sebesar 92,8%, dan mengalami peningkatan sebesar 96,3% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016-2017 setelah adanya *tax amnesty* tingkat kepatuhan WP terus mengalami peningkatan presentase menjadi 99,5% ditahun 2016 dan 99,7% di tahun 2017. Dapat dilihat tingkat kesadaran WP terhadap penyampaian SPT terus meningkat setelah diterapkannya *Tax Amensty*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dengan judul “**Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap**

**Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban  
Penyampaian SPT Periode 2014-2017.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkan *Tax Amesty*?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban penyampaian SPT sebelum dan sesudah diterapkan *Tax Amnesty* ?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya *Tax Amnesty*.
2. Untuk menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban penyampaian SPT sebelum dan sesudah diterapkan *Tax Amnesty* ?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Penulis, dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang pengaruh *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban penyampaian SPT tahunan

2. Bagi almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah hasanah perpustakaan serta sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Aspek Praktis**

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1.4.2.1 Menambah wawasan dalam perluasan teori dan konsep mengenai perpajakan dalam menentukan pengaruh Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT tahunan.

1.4.2.2 Menjadikan bahan pertimbangan bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Secara umum penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan lainnya saling berkaitan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai tax amnesty, penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum dan sesudah adanya tax amnesty di laksanakan.

Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan mengenai perumusan masalah,

tujuan serta kegunaan penelitian, penelitian yang dilakukan yaitu “Tax amnesty, penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT”.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian, hipotesis penelitian serta model penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas analisis terhadap masalah yang sedang diteliti, penyajian data penelitian, pengolahan terhadap data yang terkumpul dan hasil penelitian yang dicapai.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Luh Putu Santi Krisna, And Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , E-Filing , Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia." *Akuntansi* 22(02): 1626– 55.
- Diantini, Adik, I Nyoman Putra Yasa, And Anantawikrama Tungga Atmadja. 2018. "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib ( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja )." 1.
- Erlianti, Irfani Yuli. 2018. "Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp."
- Januari, And Zulia Hanum. 2017. "Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan."
- Kautsar, Al. 2018. "Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ( Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda." 3(2): 197–206.
- Mareti, Elin Dwi, And Susi Dwimulyani. 2019. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi." : 1–16.
- Ngadiman, Ngadiman, And Daniel Huslin. 2017. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)." *Jurnal Akuntansi* 19(2): 225.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2010. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A Dan B Terpadu*. Jakarta.
- Ratnasari, Maria, dan Ni Nyoman Afrianti. 2010. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak* Vol. 3 No. 1. Hal. 115-149
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.03/2013. Tentang *Tata Cara Pemeriksaan*.  
Surat Edaran. Nomor: SE- 28/PJ/2013, tentang *Kebijakan Pemeriksaan Pajak*.  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)